



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN.
Tempat lahir : Singkawang.
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/01 Agustus 1996.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Rt.44 Rw.9 Kelurahan Roban
Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa 2

Nama lengkap : GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI.
Tempat lahir : Singkawang.
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Februari 2001.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gang Stempel Rt.026 Rw.025 Kelurahan
Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (dompok).
Pendidikan : SD kelas 4.

Terdakwa 3

Nama lengkap : ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH.
Tempat lahir : Singkawang.
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/10 April 1975.
Jenis kelamin : Laki-Laki.

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Mantoman Kelurahan Nyarumkop Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang atau Jalan Pramuka Rt.018 Rw.006 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.

Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SD tidak tamat.

Terdakwa 4

Nama lengkap : ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN.
Tempat lahir : Singkawang.
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 September 1998.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Rt.026 Rw.009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (sopir).
Pendidikan : SMA kelas 2.

Terdakwa 1 ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa 1 didampingi oleh Penasihat Hukum MANSUR, S.H., AGUS SALIM, S.H., PULDIONO, S.H., dan ARIF JAMRAS, S.H., Advokat / Penasehat Hukum di Kantor MANSUR, S.H., dan REKAN yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek BTN POLRI No.16 B Kel. Sei Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Kalimantan Barat berdasarkan Surat khusus tertanggal 10 Agustus 2022 dan telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dengan register Nomor 172/SK/PID/2022/PN Skw;

Terdakwa 2 ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa 2 didampingi oleh Penasihat Hukum MANSUR, S.H., AGUS SALIM, S.H., PULDIONO, S.H., dan ARIF JAMRAS, S.H., Advokat / Penasehat Hukum di Kantor MANSUR, S.H., dan REKAN yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Komplek BTN POLRI No.16 B Kel. Sei Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Kalimantan Barat berdasarkan Surat khusus tertanggal 10 Agustus 2022 dan telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dengan register Nomor 174/SK/PID/2022/PN Skw;

Terdakwa 3 ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3 didampingi oleh Penasihat Hukum MANSUR, S.H., AGUS SALIM, S.H., PULDIONO, S.H., dan ARIF JAMRAS, S.H., Advokat / Penasehat Hukum di Kantor MANSUR, S.H., dan REKAN yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Komplek BTN POLRI No.16 B Kel. Sei Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Kalimantan Barat berdasarkan Surat khusus tertanggal 10 Agustus 2022 dan telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dengan register Nomor 171/SK/PID/2022/PN Skw;

Terdakwa 4 ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa 4 didampingi oleh Penasihat Hukum MANSUR, S.H., AGUS SALIM, S.H., PULDIONO, S.H., dan ARIF JAMRAS, S.H., Advokat / Penasehat Hukum di Kantor MANSUR, S.H., dan REKAN yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Komplek BTN POLRI No.16 B Kel. Sei Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang Kalimantan Barat berdasarkan Surat khusus tertanggal 10 Agustus 2022 dan telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dengan register Nomor 173/SK/PID/2022/PN Skw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para **Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN, Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN, Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kotak Mamy Poko Pants;
 - 1 kotak Indomaret Men's Underwear;
 - 3 helai Indomaret Handuk mandi;
 - 4 helai Indomaret Kaos V Neck warna putih;
 - 2 kotak Indomaret celana boxer pria, 1 kotak Astor;
 - 1 kaleng Mister Potato The Macho;
 - 1 kaleng Mister Potato Ghost Pepper;
 - 3 kotak obat anti nyamuk merk Baygon;
 - 2 kotak obat anti nyamuk merk Vape;
 - 4 pcs Vitamin rambut merk Ellips Silky Black;
 - 2 pcs Vitamin rambut merk Ellips Hair Repair;
 - 2 buah deodoran merk Rexona Men Ice Cool;
 - 1 buah deodoran merk Rexona Advanced Brightening;
 - 1 buah deodoran merk Rexona Free Spirit;
 - 2 botol Sampo merk Tresemmé;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 botol Sampo merk Head & Shoulders;
- 1 botol Sampo merk Sunsilk;
- 2 bungkus Pampers merk Mamy Poko Pants;
- 10 botol Kratingdeng;
- 2 buah Vaseline Men;
- 1 pack sabun mandi merk Lifebuoy warna merah;
- 1 pack sabun mandi merk Lifebuoy warna biru;
- 1 bungkus oreo;
- 2 kotak semir rambut merk Miranda;
- 1 kotak Koko Krunch;
- 1 kotak susu formula merk Dancow;
- 1 Kotak susu formula merk SGM;
- 2 buah tas ramah lingkungan warna hijau merk Indomaret;
- 1 pcs masker KN95 merk Sensi;

Dikembalikan kepada pihak Toko Indomaret selaku pemilik

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Force warna ungu
No.Rangka : MH3UE1210FJ002365, No.Mesin : E3R8E-0005480 tanpa
plat dan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli An. SEFRIANUS RINO No.06570785, No.Polisi
KB-4491-YS

Dikembalikan kepada Terdakwa I AGUS SURYADI

- 1 helai baju kaos warna hitam merk Black Hole;
- 1 buah senter;
- 1 buah potongan kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim Yang Mulia terhadap tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sangat berat bagi Para Terdakwa untuk menjalankannya karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga Para Terdakwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Para

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya mengabulkan Tuntutan Penuntut Umum sesuai dengan surat tuntutan yang sudah dibacakan, dan memutus dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi nya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para **Terdakwa I AGUS SURYADI BIN HASAN NASIRUDDIN, Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN** pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di Toko Indomaret Pajintan yang beralamat di Jalan Raya Pajintan Rt.001 Rw.005 Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 ketika itu Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN, Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, Terdakwa III ABDUL HADI Alias

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



HADI Bin FATAH dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN sedang berkumpul di sebuah warnet sambil bermain game, pada saat itu Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN menyampaikan idenya untuk mengambil barang di Toko Indomaret Pajantan yang letaknya bersebelahan dengan warnet tersebut dan saat itu Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN, Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH menyetujui ide Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN seorang diri keluar dari warnet dan langsung menuju ke bagian belakang Toko Minimarket Indomaret Pajantan kemudian memanjat pagar dan naik ke teras belakang atas, selanjutnya Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN membuat lubang dengan cara mendorong dinding wc yang sudah retak, setelah itu Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN memperbesar lubang dengan menggunakan sepotong kayu yang ada di teras tersebut setelah berhasil membuat lubang kemudian Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN menutup lubang tersebut dengan menggunakan seng dan menindihnya dengan kayu setelah itu Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN turun dan kembali ke warnet dan memberitahukan kepada Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN, Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH jika sudah membuat lubang, selanjutnya para Terdakwa pulang ke kost menunggu malam hari;
- Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN, Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN kembali mendatangi warnet dan bermain game sambil menunggu Toko Indomaret Pajantan tersebut tutup, kemudian sekitar 22.30 WIB karyawan yang bertugas menjaga Toko Indomaret Pajantan yaitu saksi LENI RISMA YANTI Alias LENI Binti

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INJURI dan saksi FERY RAMDANIL Bin DANIL SUWENDI WIDODO menutup Toko Minimarket Indomaret Pajintan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB setelah Toko Minimarket Indomaret Pajintan dan wamet tutup Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN bersama dengan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN langsung menuju ke bagian belakang Toko Minimarket Indomaret sementara itu Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH menunggu diluar sambil mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa kemudian Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN bersama dengan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN langsung memanjat dan naik ke teras belakang atas Toko Minimarket Indomaret Pajintan, kemudian Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN masuk ke dalam Toko Indomaret Pajintan melalui lubang yang sudah lebih dahulu dibuat oleh Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN pada sore harinya, kemudian Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN yang sudah berada
- di dalam langsung merusak teralis pintu belakang lantai atas hingga pintu berhasil dibuka kemudian Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN masuk melalui pintu tersebut, selanjutnya Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN bersama dengan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN langsung mengambil sejumlah barang yang disimpan di dalam gudang di lantai atas yaitu : Rokok Surya 16 8 (delapan) bungkus, Sampoerna 16 1 (satu) slop, Marlboro Filter isi 20 batang 1 (satu) slop, Acces 1 (satu) slop, Surya 12 1 (satu) slop, Sampoerna Spels 1 (satu) slop, Gudang Garam Filter 1 (satu) slop, Coklat Silver Quin 40 Biji, Korek api merek Indomaret 6 Pcs, Tas Indomaret ramah lingkungan 14 Pcs, Masker 4 Pcs, Pampers Swity 6 Pcs, Mamaypoko 9 Pcs, Tisu Basah 10 Pcs, Handuk merek merah putih 1 helai;
- Celana dalam merek Indomaret 2 Pcs, Celana dalam GT Man 2 Pcs, Baju kaos Oblong merek GT Man 1 helai, Kaos oblong merek Indomaret

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



3 Pcs, Sereal 3 Pcs, Perlengkapan bedak kotak bayi 3 kotak, Mainan anak-anak 4 Pcs, Baterai 12 Pcs, Pampers dewasa 8 Pcs, Obat nyamuk merek Vape 5 Pcs dan Hits 1 Pcs, Botol susu 3 botol, Dot Bayi 2 buah, Sandal merek Indomaret 1 pasang, Parfum 6 botol, Tisu 5 Pcs, Keju Batang 14 biji, Sarden Kaleng 4 buah, Perlengkapan bayi 7 Pcs, Minuman botol berbagai merek 84 Pcs, Makanan merek Vitbar 8 Pcs, Listri 2 Pcs, Sampho merek Trisme 2 Pcs, Sampho merek Samlik 2 Pcs, Sampho Pentin 2 Pcs, IDM Underwear (celana dalam) 1 (satu) Pcs, Handuk Indomaret 3 helai, Indomaret V Neck Kaos 4 helai, Indomaret Bokser ukuran M1, XL1 2 kotak, kue Astor 1 Pcs, Mr Potatto 1, Baygon Max 3 Pcs, Vape 2 kotak, Elipe Black 4 Pcs, repair 2 Pcs, Rexona Ice Cool 2 Pcs, Sunsilk Hijab 1 Pcs, Head Ang Solder 1 Pcs, Trseme Kiratin 1 Pcs, Rexona Free 1 Pcs, Rexona Brigh 1 Pcs, Mamypoko L20 2 Pcs, Kratingdaeng 10 Pcs, Mr. Potatto biru 1 Pcs, Vaseline man 2 Pcs, Life Body merah 1 Pcs, Lifebouy biru 1 Pcs, Oreo 1 Pcs, Miranda belasing 2 Pcs, Kokocrunch 1 kotak, susu dancow 1 kotak, susu SGM 3+ vanilla 1 kotak, Masker KN95 1 biji, tas ramah lingkungan 2 buah;

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas dan kotak dan menyimpannya di teras atas belakang, kemudian Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN bersama dengan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN turun ke lantai bawah dan masuk ke dalam gudang, pada saat itu Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN lebih dahulu menutup kamera CCTV dengan menggunakan paralon yang diberi kaos kaki, pada saat Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN membuka pintu yang menuju ke meja kasir kemudian alarm yang ada di Toko Indomaret tersebut berbunyi, karena panik kemudian Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN bergegas keluar dari dalam Toko Indomaret dan tidak sempat membawa barang yang sudah disimpan di teras belakang atas dan langsung lari disusul oleh Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI dan Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH menuju

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



ke tanah lapang yang letaknya tidak jauh dari Toko Indomaret sambil menunggu situasi aman;

- Bahwa setelah merasa situasi aman dan tidak ada orang yang datang ke Toko Indomaret tersebut kemudian Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI bersama dengan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN kembali ke belakang Toko Indomaret Pajantan, sementara itu Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH dan Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN memantau situasi, kemudian Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN langsung naik teras belakang atas dan masuk ke dalam Toko sementara Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI menunggu di atas pagar, kemudian Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN langsung menuju ke meja kasir dan saat itu Alarm Toko kembali berbunyi namun Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN tetap mengambil sejumlah rokok setelah itu Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN kembali ke lantai atas lalu Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN melemparkan 2 (dua) buah tas yang sudah berisikan barang-barang milik Indomaret kepada Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, setelah itu Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN turun sambil membawa sejumlah rokok dan 4 (empat) buah tas yang berisikan barang-barang milik Toko Indomaret dan pergi menuju ke pekong yang letaknya tidak jauh dari Toko Indomaret tersebut disusul oleh Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH, selanjutnya barang-barang tersebut disembunyikan di dalam hutan di bawah pohon sedangkan barang berupa rokok dibawa pulang oleh para Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya para Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN, Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN kembali berkumpul di wamet yang berada di sebelah Toko Indomaret, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI bersama Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN menjual sejumlah rokok yang

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



diambil dari Toko Indomaret di sebuah warung dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan rokok tersebut dibagi oleh para Terdakwa dimana Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRAUDDIN mendapatkan bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRAUDDIN, Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN pada saat mengambil barang-barang dari Toko Indomaret Pajantan tersebut tidak seijin atau tanpa sepengetahuan PT. INDOMARCO PRISMATAMA selaku pemilik barang yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.10.084.382,- (sepuluh juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);

Perbuatan para **Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN, Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LENI RISMAYANTI Alias LENI Binti INJURI, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya beberapa barang berupa sejumlah rokok dan barang dagangan lainnya milik Toko Indomaret Pajintan;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Indomaret Pajintan sebagai karyawan dan bertugas sebagai penanggung jawab toko;
- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB pada saat saksi hendak membuka Toko Indomaret Pajintan yang beralamat di Jalan Raya Pajintan Rt.001 Rw.005 Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut disimpan di dalam ruang gudang di lantai atas dan di ruang bawah di dekat meja kasir;
- Bahwa sebelum kejadian pada malam harinya saksi bertugas menjaga Toko Indomaret Pajintan bersama dengan saksi FERY RAMDANIL kemudian sekitar pukul 22.30 WIB saksi menutup Toko Indomaret Pajintan tersebut dan pulang ke rumah, kemudian pada pagi harinya ketika saksi dan saksi FERY RAMDANIL membuka toko mendapati banyak barang berupa rokok berserakan di dekat meja kasir, kemudian setelah diperiksa lebih lanjut di bagian teras atas terdapat sejumlah barang milik Toko Indomaret Pajintan yang sebelumnya disimpan di gudang di lantai atas;
- Bahwa para pelaku masuk ke dalam Toko Indomaret Pajintan melalui lubang yang ada teras lantai atas dan teralis pintu di lantai atas juga mengalami kerusakan, selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak Supervisor dan pihak Kepolisian
- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko Indomaret Pajintan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.10.084.382,- (sepuluh juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidikan adalah benar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya.

2. FERRY RAMDANIL Bin DANIL SUWEDI WIDODO, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya beberapa barang berupa sejumlah rokok dan barang dagangan lainnya milik Toko Indomaret Pajintan;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Indomaret Pajintan sebagai karyawan toko;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 06.00 WIB pada saat saksi hendak membuka Toko Indomaret Pajintan yang beralamat di Jalan Raya Pajintan Rt.001 Rw.005 Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut disimpan di dalam ruang gudang di lantai atas dan di ruang bawah di dekat meja kasir;
- Bahwa sebelum kejadian pada malam harinya saksi bertugas menjaga Toko Indomaret Pajintan bersama dengan saksi LENI kemudian sekitar pukul 22.30 WIB saksi menutup Toko Indomaret Pajintan tersebut dan pulang ke rumah, kemudian pada pagi harinya ketika saksi dan saksi LENI membuka toko mendapati banyak barang berupa rokok berserakan di dekat meja kasir, kemudian setelah diperiksa lebih lanjut di bagian teras atas terdapat sejumlah barang milik Toko Indomaret Pajintan yang sebelumnya disimpan di gudang di lantai atas;
- Bahwa para pelaku masuk ke dalam Toko Indomaret Pajintan melalui lubang yang ada teras lantai atas dan teralis pintu di lantai atas juga mengalami kerusakan, selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak Supervisor dan pihak Kepolisian
- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko Indomaret Pajintan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.10.084.382,- (sepuluh juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidikan adalah benar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. NOVIDI Alias NANDO Bin DIANI, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya beberapa barang berupa sejumlah rokok dan barang dagangan lainnya milik Toko Indomaret Pajintan;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Toko Indomaret Pajantan sebagai Supervisor;
- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahukan oleh karyawan Toko Indomaret pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi langsung pergi ke Toko Indomaret Pajantan dan setelah diperiksa lebih lanjut di bagian teras atas terdapat sejumlah barang milik Toko Indomaret Pajantan yang sebelumnya disimpan di gudang di lantai atas;
- Bahwa diperkirakan para pelaku masuk ke dalam Toko Indomaret Pajantan melalui lubang yang ada teras lantai atas dan teralis pintu di lantai atas juga mengalami kerusakan, selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian
- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko Indomaret Pajantan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.10.084.382,- (sepuluh juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidikan adalah benar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1;

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN telah mengambil sejumlah barang di Toko Indomaret Pajantan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Toko Indomaret Pajantan yang beralamat di Jalan Raya Pajantan Rt.001 Rw.005 Kelurahan Pajantan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN lebih dahulu masuk ke Toko Indomaret Pajantan dengan cara memanjat naik ke teras belakang atas sementara itu Terdakwa II

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI dan Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH menunggu diluar sambil mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa kemudian Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN lebih dulu masuk ke dalam Toko Indomaret Pajantan melalui lubang yang sudah dibuat setelah berada di dalam kemudian Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN membuka jalan dengan merusak teralis pintu belakang lantai atas hingga pintu berhasil dibuka kemudian Terdakwa masuk melalui pintu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN langsung mengambil sejumlah barang yang disimpan di dalam gudang di lantai atas yaitu berupa beberapa slop rokok berbagai merek dan sejumlah barang dagangan lainnya milik Toko Indomaret Pajantan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas dan kotak dan menyimpannya di teras atas belakang Toko Indomaret Pajantan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN turun ke lantai bawah dan masuk ke dalam gudang namun kemudian alarm yang ada di dalam Toko berbunyi sehingga mengaktifkan bunyi alarm yang ada di Toko Indomaret Pajantan tersebut sehingga Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN bergegas keluar dari dalam Toko Indomaret Pajantan dan belum sempat membawa barang yang sudah disimpan di teras belakang atas dan langsung lari disusul oleh Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI dan Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH menuju ke tanah lapang yang letaknya tidak jauh dari Toko Indomaret sambil menunggu situasi aman, kemudian Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN kembali masuk ke Toko Indomaret Pajantan, sementara itu Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH dan Terdakwa memantau situasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI menunggu di atas pagar sementara Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN langsung menuju ke lantai bawah menuju ke meja kasir dan mengambil sejumlah rokok meskipun saat itu Alarm Toko kembali

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi, setelah itu Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN kembali ke lantai atas selanjutnya melemparkan 2 (dua) buah tas yang sudah berisikan barang-barang milik Indomaret kepada Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, setelah itu Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN turun sambil membawa sejumlah rokok dan 4 (empat) buah tas yang berisikan barang-barang milik Toko Indomaret dan pergi menuju ke pekong yang letaknya tidak jauh dari Toko Indomaret tersebut disusul oleh Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH, selanjutnya barang-barang tersebut disembunyikan di dalam hutan di bawah pohon sedangkan barang berupa rokok dibawa pulang oleh para Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya para Terdakwa menjual sejumlah rokok yang diambil dari Toko Indomaret di sebuah warung dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan rokok tersebut dibagi oleh para Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang dari Toko Indomaret Pajintan tersebut tidak seijin atau tanpa sepengetahuan Toko Indomaret Pajintan selaku pemilik barang ;
- Bahwa barang bukti yang dijukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN, Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN telah mengambil sejumlah barang di Toko Indomaret Pajintan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Toko Indomaret

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



Pajantan yang beralamat di Jalan Raya Pajantan Rt.001 Rw.005 Kelurahan Pajantan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN lebih dahulu masuk ke Toko Indomaret Pajantan dengan cara memanjat naik ke teras belakang atas sementara itu Terdakwa dan Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH menunggu diluar sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN keluar dari dalam Toko karena Alarm Toko berbunyi dan langsung lari disusul oleh Terdakwa dan Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH menuju ke tanah lapang yang letaknya tidak jauh dari Toko Indomaret sambil menunggu situasi aman;
- Bahwa setelah aman kemudian Terdakwa I dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN gantian masuk ke Toko Indomaret Pajantan, sementara itu Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH dan Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN memantau situasi, pada saat itu Terdakwa I menunggu di atas pagar sementara Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN langsung menuju ke lantai bawah menuju ke meja kasir dan mengambil sejumlah rokok meskipun saat itu Alarm Toko kembali berbunyi, setelah itu Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN kembali ke lantai atas selanjutnya melemparkan 2 (dua) buah tas yang sudah berisikan barang-barang milik Indomaret kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN turun sambil membawa sejumlah rokok dan 4 (empat) buah tas yang berisikan barang-barang milik Toko Indomaret dan pergi menuju ke pekong yang letaknya tidak jauh dari Toko Indomaret tersebut disusul oleh Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH, selanjutnya barang-barang tersebut disembunyikan di dalam hutan di bawah pohon sedangkan barang berupa rokok dibawa pulang oleh para Terdakwa;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya para Terdakwa menjual sejumlah rokok yang diambil dari Toko Indomaret di sebuah warung dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan rokok tersebut dibagi oleh para Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I AGUS SURYADI mendapatkan bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang dari Toko Indomaret Pajantan tersebut tidak seijin atau tanpa sepengetahuan Toko Indomaret Pajantan selaku pemilik barang ;
- Bahwa barang bukti yang dijukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Terdakwa 3;

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN, Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN telah mengambil sejumlah barang di Toko Indomaret Pajantan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Toko Indomaret Pajantan yang beralamat di Jalan Raya Pajantan Rt.001 Rw.005 Kelurahan Pajantan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN lebih dahulu masuk ke Toko Indomaret Pajantan dengan cara memanjat naik ke teras belakang atas sementara itu Terdakwa dan Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI menunggu diluar sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN keluar dari dalam Toko karena Alarm Toko berbunyi dan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung lari disusul oleh Terdakwa dan Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH menuju ke tanah lapang yang letaknya tidak jauh dari Toko Indomaret sambil menunggu situasi aman;

- Bahwa setelah aman kemudian Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN gantian masuk ke Toko Indomaret Pajintan, sementara itu Terdakwa dan Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN memantau situasi, tidak lama kemudian Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN turun sambil membawa sejumlah rokok dan 4 (empat) buah tas yang berisikan barang-barang milik Toko Indomaret dan pergi menuju ke pekong yang letaknya tidak jauh dari Toko Indomaret tersebut disusul oleh Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut disembunyikan di dalam hutan di bawah pohon sedangkan barang berupa rokok dibawa pulang oleh para Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya para Terdakwa menjual sejumlah rokok yang diambil dari Toko Indomaret di sebuah warung dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan rokok tersebut dibagi oleh para Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I AGUS SURYADI mendapatkan bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II UNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang dari Toko Indomaret Pajintan tersebut tidak seijin atau tanpa sepengetahuan Toko Indomaret Pajintan selaku pemilik barang;
- Bahwa barang bukti yang dijukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Terdakwa 4;

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I AGUS SURYADI Bin

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN NASIRUDDIN, Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI dan Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH telah mengambil sejumlah barang di Toko Indomaret Pajintan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Toko Indomaret Pajintan yang beralamat di Jalan Raya Pajintan Rt.001 Rw.005 Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN lebih dahulu masuk ke Toko Indomaret Pajintan dengan cara memanjat naik ke teras belakang atas sementara itu Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI dan Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH menunggu diluar sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN lebih dulu masuk ke dalam Toko Indomaret Pajintan melalui lubang yang sudah dibuat setelah berada di dalam kemudian membuka jalan dengan merusak teralis pintu belakang lantai atas hingga pintu berhasil dibuka kemudian Terdakwa masuk melalui pintu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN langsung mengambil sejumlah barang yang disimpan di dalam gudang di lantai atas yaitu berupa beberapa slop rokok berbagai merek dan sejumlah barang dagangan lainnya milik Toko Indomaret Pajintan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas dan kotak dan menyimpannya di teras atas belakang Toko Indomaret Pajintan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN turun ke lantai bawah dan masuk ke dalam gudang namun kemudian alarm yang ada di dalam Toko berbunyi sehingga mengaktifkan bunyi alarm yang ada di Toko Indomaret Pajintan tersebut sehingga Terdakwa dan Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN bergegas keluar dari dalam Toko Indomaret Pajintan dan belum sempat membawa barang yang sudah disimpan di teras belakang atas dan langsung lari disusul oleh Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI dan Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH menuju ke tanah lapang yang letaknya tidak jauh dari Toko Indomaret sambil

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



- menunggu situasi aman, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI kembali masuk ke Toko Indomaret Pajintan, sementara itu Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH dan Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN memantau situasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI menunggu di atas pagar sementara Terdakwa langsung menuju ke lantai bawah menuju ke meja kasir dan mengambil sejumlah rokok meskipun saat itu Alarm Toko kembali berbunyi, setelah itu Terdakwa kembali ke lantai atas selanjutnya melemparkan 2 (dua) buah tas yang sudah berisikan barang-barang milik Indomaret kepada Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, setelah itu Terdakwa turun sambil membawa sejumlah rokok dan 4 (empat) buah tas yang berisikan barang-barang milik Toko Indomaret dan pergi menuju ke pekong yang letaknya tidak jauh dari Toko Indomaret tersebut disusul oleh Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH, selanjutnya barang-barang tersebut disembunyikan di dalam hutan di bawah pohon sedangkan barang berupa rokok dibawa pulang oleh para Terdakwa;
 - Bahwa keesokan harinya para Terdakwa menjual sejumlah rokok yang diambil dari Toko Indomaret di sebuah warung dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan rokok tersebut dibagi oleh para Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN mendapatkan bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang dari Toko Indomaret Pajintan tersebut tidak seijin atau tanpa sepengetahuan Toko Indomaret Pajintan selaku pemilik barang;
 - Bahwa barang bukti yang dijukan di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah kotak Mamy Poko Pants;
- 1 kotak Indomaret Men's Underwear;
- 3 helai Indomaret Handuk mandi;
- 4 helai Indomaret Kaos V Neck warna putih;
- 2 kotak Indomaret celana boxer pria, 1 kotak Astor;
- 1 kaleng Mister Potato The Macho;
- 1 kaleng Mister Potato Ghost Pepper;
- 3 kotak obat anti nyamuk merk Baygon;
- 2 kotak obat anti nyamuk merk Vape;
- 4 pcs Vitamin rambut merk Ellips Silky Black;
- 2 pcs Vitamin rambut merk Ellips Hair Repair;
- 2 buah deodoran merk Rexona Men Ice Cool;
- 1 buah deodoran merk Rexona Advanced Brightening;
- 1 buah deodoran merk Rexona Free Spirit;
- 2 botol Sampo merk Tresemme;
- 1 botol Sampo merk Head & Shoulders;
- 1 botol Sampo merk Sunsilk;
- 2 bungkus Pampers merk Mamy Poko Pants;
- 10 botol Kratingdeng;
- 2 buah Vaseline Men;
- 1 pack sabun mandi merk Lifebuoy warna merah;
- 1 pack sabun mandi merk Lifebuoy warna biru;
- 1 bungkus oreo;
- 2 kotak semir rambut merk Miranda;
- 1 kotak Koko Krunch;
- 1 kotak susu formula merk Dancow;
- 1 Kotak susu formula merk SGM;
- 2 buah tas ramah lingkungan warna hijau merk Indomaret;
- 1 pcs masker KN95 merk Sensi;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Force warna ungu
No.Rangka : MH3UE1210FJ002365, No.Mesin : E3R8E-0005480 tanpa
plat dan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli An. SEFRANUS RINO No.06570785, No.Polisi
KB-4491-YS
- 1 helai baju kaos warna hitam merk Black Hole;
- 1 buah senter;
- 1 buah potongan kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
dijadikan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB
bertempat di Toko Indomaret Pajantan yang beralamat di Jalan Raya
Pajantan Rt.001 Rw.005 Kelurahan Pajantan Kecamatan Singkawang Timur
Kota Singkawang telah terjadi peristiwa hilangnya barang-barang di Toko
Indomaret Pajantan;
- Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang di Toko Indomaret Pajantan
tersebut adalah para Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN
NASIRUDDIN, Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI,
Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH dan Terdakwa IV ARDI
ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang di Toko Indomaret Pajantan
tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH
Alias ARDI Bin SAMIUN lebih dahulu membuat lubang pada dinding wc
yang sudah retak dengan menggunakan sepotong kayu yang ada di teras
tersebut, kemudian pada malam harinya setelah Toko Indomaret Pajantan
tutup yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB
Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN bersama dengan
Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN langsung menuju
ke bagian belakang Toko Minimarket Indomaret sementara itu Terdakwa II
GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI dan Terdakwa III ABDUL HADI Alias
HADI Bin FATAH menunggu diluar sambil mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN
dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN langsung

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat dan naik ke teras belakang atas Toko Minimarket Indomaret Pajintan, kemudian Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN masuk ke dalam Toko Indomaret Pajintan melalui lubang yang sudah lebih dahulu setelah berada di dalam langsung merusak teralis pintu belakang lantai atas hingga pintu berhasil dibuka kemudian Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN masuk melalui pintu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN langsung mengambil sejumlah barang yang disimpan di dalam gudang di lantai atas yaitu berupa beberapa slop rokok berbagai merek dan sejumlah barang dagangan lainnya milik Toko Indomaret Pajintan kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas dan kotak dan menyimpannya di teras atas belakang Toko Indomaret Pajintan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN turun ke lantai bawah dan masuk ke dalam gudang, pada saat itu Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN lebih dahulu menutup kamera CCTV dengan menggunakan paralon yang diberi kaos kaki, kemudian Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN membuka pintu yang menuju ke meja kasir sehingga mengaktifkan bunyi alarm yang ada di Toko Indomaret Pajintan tersebut sehingga Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN bergegas keluar dari dalam Toko Indomaret Pajintan dan belum sempat membawa barang yang sudah disimpan di teras belakang atas dan langsung lari disusul oleh Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI dan Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH menuju ke tanah lapang yang letaknya tidak jauh dari Toko Indomaret sambil menunggu situasi aman, kemudian Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN kembali masuk ke Toko Indomaret Pajintan, sementara itu Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH dan Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN memantau situasi;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI menunggu di atas pagar sementara Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN langsung menuju ke lantai bawah menuju ke meja kasir dan mengambil sejumlah rokok meskipun saat itu Alarm Toko kembali berbunyi, setelah itu Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN kembali ke lantai atas selanjutnya melemparkan 2 (dua) buah tas yang sudah berisikan barang-barang milik Indomaret kepada Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, setelah itu Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN turun sambil membawa sejumlah rokok dan 4 (empat) buah tas yang berisikan barang-barang milik Toko Indomaret dan pergi menuju ke pekong yang letaknya tidak jauh dari Toko Indomaret tersebut disusul oleh Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH, selanjutnya barang-barang tersebut disembunyikan di dalam hutan di bawah pohon sedangkan barang berupa rokok dibawa pulang oleh para Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya para Terdakwa menjual sejumlah rokok yang diambil dari Toko Indomaret di sebuah warung dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan rokok tersebut dibagi oleh para Terdakwa dimana Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRAUDDIN mendapatkan bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang dari Toko Indomaret Pajintan tersebut tidak seijin atau tanpa sepengetahuan PT. INDOMARCO PRISMATAMA selaku pemilik barang yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.10.084.382,- (sepuluh juta delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan para Terdakwa;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**
- 5. Yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRAUDDIN, Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “ Mengambil” dalam unsur ke dua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRAUDDIN, Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN telah masuk ke dalam Toko Indomaret Pajintan tersebut dan mengambil sejumlah barang yang disimpan di dalam gudang di lantai atas yaitu berupa 1 buah kotak Mamy Poko Pants, 1 kotak Indomaret Men’s Underwear, 3 helai Indomaret Handuk mandi, 4 helai Indomaret Kaos V Neck warna putih, 2 kotak Indomaret celana boxer pria, 1 kotak Astor, 1 kaleng Mister Potato The Macho, 1 kaleng Mister Potato Ghost Pepper, 3 kotak obat anti nyamuk merk Baygon, 2 kotak obat anti nyamuk merk Vape, 4 pcs Vitamin rambut merk Ellips Silky Black, 2 pcs Vitamin rambut merk Ellips Hair Repair, 2 buah deodoran merk Rexona Men Ice Cool, 1 buah deodoran merk Rexona Advanced Brightening, 1 buah deodoran merk Rexona Free Spirit, 2 botol Sampo merk Tresemme, 1 botol Sampo merk Head & Shoulders, 1 botol Sampo merk Sunsilk, 2 bungkus Pampers merk Mamy Poko Pants, 10 botol Kratingdeng, 2 buah Vaseline Men, 1 pack sabun mandi merk Lifebuoy warna merah, 1 pack sabun mandi merk Lifebuoy warna biru, 1 bungkus oreo, 2 kotak semir rambut merk Miranda, 1 kotak Koko Krunch, 1 kotak susu formula merk Dancow, 1 Kotak susu formula merk SGM, 2 buah tas ramah lingkungan warna hijau merk Indomaret, 1 pcs masker KN95 merk Sensi milik Toko Indomaret Pajintan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Adapun setelah berhasil mengambil dan membawa berbagai merek dan sejumlah barang dagangan lainnya milik Toko Indomaret Pajintan tersebut lalu selanjutnya barang-barang tersebut disembunyikan di dalam hutan di bawah pohon sedangkan barang berupa rokok dibawa pulang oleh para Terdakwa.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keesokan harinya para Terdakwa menjual sejumlah rokok yang diambil dari Toko Indomaret di sebuah warung dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan rokok tersebut dibagi oleh para Terdakwa dimana Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRAUDDIN mendapatkan bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN mendapatkan bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa, yang telah memindahkan/membawa ataupun menguasai barang berupa beberapa slop rokok berbagai merek dan sejumlah barang dagangan lainnya milik Toko Indomaret Pajantan kemudian disimpan/diletakkan di hutan dan rumah para Terdakwa sehingga telah berada dalam penguasaan para Terdakwa, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke-2 yaitu *"mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"*;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan maksud), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan "melawan hukum" diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak subjektif orang lain/tanpa kewenangan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari cara melakukan perbuatannya, telah terbukti bahwa Terdakwa pada saat mengambil berupa 1 buah kotak Mamy Poko Pants, 1 kotak Indomaret Men's Underwear, 3 helai Indomaret Handuk mandi, 4 helai Indomaret Kaos V Neck warna putih, 2 kotak Indomaret celana boxer pria, 1

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



kotak Astor, 1 kaleng Mister Potato The Macho, 1 kaleng Mister Potato Ghost Pepper, 3 kotak obat anti nyamuk merk Baygon, 2 kotak obat anti nyamuk merk Vape, 4 pcs Vitamin rambut merk Ellips Silky Black, 2 pcs Vitamin rambut merk Ellips Hair Repair, 2 buah deodoran merk Rexona Men Ice Cool, 1 buah deodoran merk Rexona Advanced Brightening, 1 buah deodoran merk Rexona Free Spirit, 2 botol Sampo merk Tresemme, 1 botol Sampo merk Head & Shoulders, 1 botol Sampo merk Sunsilk, 2 bungkus Pampers merk Mamy Poko Pants, 10 botol Kratingdeng, 2 buah Vaseline Men, 1 pack sabun mandi merk Lifebuoy warna merah, 1 pack sabun mandi merk Lifebuoy warna biru, 1 bungkus oreo, 2 kotak semir rambut merk Miranda, 1 kotak Koko Krunch, 1 kotak susu formula merk Dancow, 1 Kotak susu formula merk SGM, 2 buah tas ramah lingkungan warna hijau merk Indomaret, 1 pcs masker KN95 merk Sensi milik Toko Indomaret Pajantan tersebut dilakukan pada saat pemilik barang tidak berada di tempat dan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-3 yaitu *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang saling menunjang untuk menghasilkan suatu tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan telah terungkap pada saat kejadian antara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV secara bersama-sama yang telah memindahkan/membawa ataupun menguasai barang berupa beberapa slop rokok berbagai merk dan sejumlah barang dagangan lainnya milik Toko Indomaret Pajantan kemudian disimpan/diletakkan di hutan dan rumah para Terdakwa dan memiliki peran masing-masing yang saling menunjang sampai dengan selesainya perbuatan tersebut diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV secara bersama-sama yang telah memindahkan/membawa ataupun menguasai barang berupa 1 buah kotak Mamy Poko Pants, 1 kotak Indomaret Men's Underwear, 3 helai Indomaret Handuk mandi, 4 helai Indomaret Kaos V Neck warna putih, 2 kotak Indomaret celana boxer pria, 1 kotak Astor, 1 kaleng Mister

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



Potato The Macho, 1 kaleng Mister Potato Ghost Pepper, 3 kotak obat anti nyamuk merk Baygon, 2 kotak obat anti nyamuk merk Vape, 4 pcs Vitamin rambut merk Ellips Silky Black, 2 pcs Vitamin rambut merk Ellips Hair Repair, 2 buah deodoran merk Rexona Men Ice Cool, 1 buah deodoran merk Rexona Advanced Brightening, 1 buah deodoran merk Rexona Free Spirit, 2 botol Sampo merk Tresemme, 1 botol Sampo merk Head & Shoulders, 1 botol Sampo merk Sunsilk, 2 bungkus Pampers merk Mamy Poko Pants, 10 botol Kratingdeng, 2 buah Vaseline Men, 1 pack sabun mandi merk Lifebuoy wama merah, 1 pack sabun mandi merk Lifebuoy wama biru, 1 bungkus oreo, 2 kotak semir rambut merk Miranda, 1 kotak Koko Krunch, 1 kotak susu formula merk Dancow, 1 Kotak susu formula merk SGM, 2 buah tas ramah lingkungan wama hijau merk Indomaret, 1 pcs masker KN95 merk Sensi milik Toko Indomaret Pajantan kemudian disimpan/diletakkan di hutan dan rumah para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa secara bersama- sama pula telah menjual beberapa slop rokok berbagai merek dan sejumlah barang dagangan lainnya milik Toko Indomaret Pajantan tersebut dan hasil keuntungan penjualannya lalu dibagi antara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah jelas bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak seorang diri, melainkan bersama rekannya yang saling menunjang dengan tujuan yang sama, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke-4 yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

A.d.5. Yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis akan langsung mempertimbangkan mengenai unsur *untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau*



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa untuk dapat masuk dan mengambil sejumlah barang berupa rokok berbagai merek dan barang-barang dagangan lainnya dari Toko Indomaret Pajintan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN lebih dahulu membuat lubang pada dinding wc yang sudah retak yang ada di teras lantai atas bagian belakang dengan menggunakan sepotong kayu yang ada di teras tersebut, kemudian pada malam harinya Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN masuk ke dalam Toko Indomaret Pajintan melalui lubang yang tersebut, setelah berada di dalam Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN langsung merusak teralis pintu belakang lantai atas hingga pintu berhasil dibuka kemudian Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN masuk melalui pintu tersebut kemudian mengambil sejumlah barang yang disimpan di dalam gudang di lantai atas yaitu berupa 1 buah kotak Mamy Poko Pants, 1 kotak Indomaret Men's Underwear, 3 helai Indomaret Handuk mandi, 4 helai Indomaret Kaos V Neck wama putih, 2 kotak Indomaret celana boxer pria, 1 kotak Astor, 1 kaleng Mister Potato The Macho, 1 kaleng Mister Potato Ghost Pepper, 3 kotak obat anti nyamuk merk Baygon, 2 kotak obat anti nyamuk merk Vape, 4 pcs Vitamin rambut merk Ellips Silky Black, 2 pcs Vitamin rambut merk Ellips Hair Repair, 2 buah deodoran merk Rexona Men Ice Cool, 1 buah deodoran merk Rexona Advanced Brightening, 1 buah deodoran merk Rexona Free Spirit, 2 botol Sampo merk Tresemme, 1 botol Sampo merk Head & Shoulders, 1 botol Sampo merk Sunsilk, 2 bungkus Pampers merk Mamy Poko Pants, 10 botol Kratingdeng, 2 buah Vaseline Men, 1 pack sabun mandi merk Lifebuoy wama merah, 1 pack sabun mandi merk Lifebuoy warna biru, 1 bungkus oreo, 2 kotak semir rambut merk Miranda, 1 kotak Koko Krunch, 1 kotak susu formula merk Dancow, 1 Kotak susu formula merk SGM, 2 buah tas ramah lingkungan wama hijau merk Indomaret, 1 pcs masker KN95 merk Sensi milik Toko Indomaret Pajintan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-5 yaitu *"untuk dapat masuk ke tempat*

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 buah kotak Mamy Poko Pants, 1 kotak Indomaret Men's Underwear, 3 helai Indomaret Handuk mandi, 4 helai Indomaret Kaos V Neck warna putih, 2 kotak Indomaret celana boxer pria, 1 kotak Astor, 1 kaleng Mister Potato The Macho, 1 kaleng Mister Potato Ghost Pepper, 3 kotak obat anti nyamuk merk Baygon, 2 kotak obat anti nyamuk merk Vape, 4 pcs Vitamin rambut merk Ellips Silky Black, 2 pcs Vitamin rambut merk Ellips Hair Repair, 2 buah deodoran merk Rexona Men Ice Cool, 1 buah deodoran merk Rexona Advanced Brightening, 1 buah deodoran merk Rexona Free Spirit, 2 botol Sampo merk Tresemme, 1 botol Sampo merk Head & Shoulders, 1 botol Sampo merk Sunsilk, 2 bungkus Pampers merk Mamy Poko Pants, 10 botol Kratingdeng, 2 buah Vaseline Men, 1 pack sabun mandi merk Lifebuoy warna merah, 1 pack sabun mandi merk Lifebuoy warna biru, 1

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus oreo, 2 kotak semir rambut merk Miranda, 1 kotak Koko Krunch, 1 kotak susu formula merk Dancow, 1 Kotak susu formula merk SGM, 2 buah tas ramah lingkungan wama hijau merk Indomaret, 1 pcs masker KN95 merk Sensi, menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut kepemilikan nya adalah milik indomaret pajintan maka terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada pihak Toko Indomaret** sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Force wama ungu No.Rangka : MH3UE1210FJ002365, No.Mesin : E3R8E-0005480 tanpa plat dan kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Asli An. SEFRIANUS RINO No.06570785, No.Polisi KB-4491-YS menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut kepemilikan nya adalah milik **Terdakwa I AGUS SURYADI** maka terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Terdakwa I AGUS SURYADI**,sedangkan 1 helai baju kaos wama hitam merk Black Hole, 1 buah senter dan 1 buah potongan kayu. Menimbang, bahwa barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang-barang tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan secara berkomplot;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit proses persidangan;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan mau merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUS SURYADI Bin HASAN NASIRUDDIN, Terdakwa II GUNAWAN Alias WAN Bin SAPARDI, Terdakwa III ABDUL HADI Alias HADI Bin FATAH dan Terdakwa IV ARDI ARIANSYAH Alias ARDI Bin SAMIUN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 buah kotak Mamy Poko Pants;
 - 1 kotak Indomaret Men's Underwear;
 - 3 helai Indomaret Handuk mandi;
 - 4 helai Indomaret Kaos V Neck warna putih;
 - 2 kotak Indomaret celana boxer pria, 1 kotak Astor;
 - 1 kaleng Mister Potato The Macho;
 - 1 kaleng Mister Potato Ghost Pepper;
 - 3 kotak obat anti nyamuk merk Baygon;
 - 2 kotak obat anti nyamuk merk Vape;
 - 4 pcs Vitamin rambut merk Ellips Silky Black;
 - 2 pcs Vitamin rambut merk Ellips Hair Repair;
 - 2 buah deodoran merk Rexona Men Ice Cool;
 - 1 buah deodoran merk Rexona Advanced Brightening;
 - 1 buah deodoran merk Rexona Free Spirit;
 - 2 botol Sampo merk Tresemme;
 - 1 botol Sampo merk Head & Shoulders;
 - 1 botol Sampo merk Sunsilk;
 - 2 bungkus Pampers merk Mamy Poko Pants;
 - 10 botol Kratingdeng;
 - 2 buah Vaseline Men;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pack sabun mandi merk Lifebuoy warna merah;
- 1 pack sabun mandi merk Lifebuoy warna biru;
- 1 bungkus oreo;
- 2 kotak semir rambut merk Miranda;
- 1 kotak Koko Krunch;
- 1 kotak susu formula merk Dancow;
- 1 Kotak susu formula merk SGM;
- 2 buah tas ramah lingkungan warna hijau merk Indomaret;
- 1 pcs masker KN95 merk Sensi;

Dikembalikan kepada pihak Toko Indomaret.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Force warna ungu
No.Rangka : MH3UE1210FJ002365, No.Mesin : E3R8E-0005480 tanpa
plat dan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli An. SEFRIANUS RINO No.06570785,
No.Polisi KB-4491-YS

Dikembalikan kepada Terdakwa I AGUS SURYADI.

- 1 helai baju kaos warna hitam merk Black Hole;
- 1 buah senter;
- 1 buah potongan kayu

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H., Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, oleh Hakim Ketua, BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh ADI TIRTO S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh EDI KUSBIYANTORO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang dan dihadapan Para Terdakwa dan di dampingi para penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.,

Tiwik, S.H., M.Hum.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADI TIRTO S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 147/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)